



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2144, 2016

KEMENKEU. Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Pusat. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 224/PMK.05/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 219 /PMK.05/2013 TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat telah ditetapkan kebijakan akuntansi dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan di lingkungan pemerintah pusat;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi atas pelaksanaan penerapan akuntansi berbasis akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, perlu untuk mengubah beberapa ketentuan mengenai kebijakan akuntansi pada Pemerintah Pusat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 219/PMK.05/2013 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 4 dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat terdiri atas:
 - a. Pendahuluan Kebijakan Akuntansi;
 - b. Kebijakan Pelaporan Keuangan;
 - c. Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas;
 - d. Kebijakan Akuntansi Investasi;
 - e. Kebijakan Akuntansi Piutang;
 - f. Kebijakan Akuntansi Persediaan;
 - g. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap;
 - h. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya;
 - i. Kebijakan Akuntansi Kewajiban/Utang;
 - j. Kebijakan Akuntansi Ekuitas;
 - k. Kebijakan Akuntansi Pendapatan;
 - l. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja, dan Transfer;
 - m. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan;
 - n. Kebijakan Akuntansi SiLPA/SiKPA/SAL; dan
 - o. Kebijakan Akuntansi Transitoris.
- (2) Kebijakan Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 224 /PMK.05/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 219 /PMK.05/2013
TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT

Daftar Isi

BAB I PENDAHULUAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	7
A. LATAR BELAKANG DAN DASAR HUKUM	7
B. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP	9
C. ACUAN PENYUSUNAN	10
D. GAMBARAN KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT.....	10
E. KETENTUAN LAIN-LAIN.....	11
BAB II KEBIJAKAN PELAPORAN KEUANGAN.....	12
A. KERANGKA DASAR	12
B. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN	21
C. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN	23
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI KAS DAN SETARA KAS	24
A. DEFINISI	24
B. JENIS-JENIS	24
C. PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS	26
D. PENGAKUAN	27
E. PENGUKURAN.....	27
F. PENYAJIAN	28
G. PENGUNGKAPAN	29
H. PERLAKUAN KHUSUS	30
BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI	31
A. INVESTASI JANGKA PENDEK.....	31
B. INVESTASI JANGKA PANJANG.....	37
BAB V KEBIJAKAN AKUNTANSI PIUTANG	48
A. PIUTANG JANGKA PENDEK	48
B. PIUTANG JANGKA PANJANG.....	59
BAB VI KEBIJAKAN AKUNTANSI PERSEDIAAN	69
A. DEFINISI	69
B. JENIS-JENIS PERSEDIAAN	70
C. PENGAKUAN	71
D. PENGUKURAN.....	71
E. PENYAJIAN	73
F. PENGUNGKAPAN	73
G. PERLAKUAN KHUSUS	73
BAB VII KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP.....	75
A. DEFINISI	75
B. JENIS-JENIS ASET TETAP.....	75